

# EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM BERACARA SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEWARISAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A)

Syarifa Raehana<sup>1</sup>, Nur Anisa<sup>2</sup>, Jufri Zaeni<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia

[raehana@umi.ac.id](mailto:raehana@umi.ac.id)<sup>1</sup>, [05120200005@student.umi.ac.id](mailto:05120200005@student.umi.ac.id)<sup>2</sup>,

[jufri.jufri@umi.ac.id](mailto:jufri.jufri@umi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani perkara kewarisan yang melibatkan aspek-aspek hukum keluarga dan agama. Judul skripsi ini adalah Efektivitas Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A). Masalah yang menjadi fokus dari skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar, Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar serta Apa saja Dampak Positif dan Dampak Negatif diterapkannya sistem E-Court bagi para pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem e-court dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan kebutuhan akan peningkatan efisiensi peradilan, sistem e-court diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap proses hukum kewarisan

**Kata Kunci:** Efektivitas, E-Court, Pengadilan, Kewarisan.

## ABSTRACT

Religious Courts, as judicial institutions, bear significant responsibilities in handling inheritance cases involving aspects of family and religious law. The title of this thesis is "The Effectiveness of Implementing the E-Court System in Resolving Inheritance Cases in Religious Courts (A Case Study of Class 1A Religious Court in Makassar)." The focal point of this thesis is the implementation of the E-Court system in resolving inheritance cases at the Makassar Religious Court, assessing its effectiveness, and identifying the positive and negative impacts on users. The research aims to evaluate the effectiveness of the E-Court system

54 Syarifa Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

in resolving inheritance cases in the Religious Court. With the growth of information technology and the need for increased judicial efficiency, the E-Court system is expected to make a positive contribution to the inheritance legal process.

**Keywords:** Effectiveness, E-Court, Court, Inheritance.

## Pendahuluan

Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangannya masing-masing dalam memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana penetapan Undang-Undang ini membawa dampak baik yang signifikan bagi Peradilan Agama seperti dalam konteks Institusional dimana Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan umum lainnya dalam tata Hukum Indonesia yang sebelumnya Peradilan Agama masih dalam Departemen Agama. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama terjadi perubahan penting dan mendasar yang terjadi di lingkungan Peradilan Agama seperti Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, dimana kedudukannya telah sejajar dengan peradilan umum yang lain, kewenangan peradilan agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia atau terciptanya Unifikasi Hukum.

Dalam menyelesaikan perkara lingkungan Pengadilan Agama terbatas pada perkara-perkara tertentu dimana kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 itu merupakan perubahan di bidang yuridiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Perubahan itu berkonsekuensi terhadap perluasan subjek hukum, tidak hanya orang tetapi juga mencakup badan hukum. Di samping itu, peradilan agama juga diidentifikasi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang peradilan agama yang telah disahkan, maka tugas dan wewenang badan Peradilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara

orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yaitu kewenangan dalam menyelesaikan perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

Dalam kehidupan, tidak dapat dipungkiri selalu ada problematika yang terjadi khususnya dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Banyak Pro Kontra yang terjadi seperti masalah yang umum dan paling sering terjadi yaitu mengenai masalah antara suami istri yang berujung perceraian. Namun, permasalahan di keluarga tidak hanya sebatas itu, salah satu masalah yang juga sering menjadi sengketa adalah mengenai harta seorang yang telah meninggal dunia yang ditinggalkan untuk saudaranya, yaitu sengketa mengenai pembagian harta waris (kewarisan).

Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap man usia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia. Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda milikriya beralih kepada ahli warisnya.

Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam ranah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama Islam di Indonesia. Pengadilan Agama membantu masyarakat dalam menyelesaikan dan mencari titik kebenaran tentang suatu masalah dalam lingkungan keluarga seperti menyelesaikan perkara kewarisan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam yang berlaku. Sesuai dengan asas hukum islam yaitu asas kepastian hukum dimana merupakan prinsip yang penting dalam hukum dan dalam penentuan putusan selain itu asas kemanfaatan yang merupakan prinsip yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan kemanfaatannya.(Arifuddin et al., n.d.)Keputusan Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban ahli waris dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hakim harus berdasar kepada keadilan demi kepentingan kedua bela pihak.

Pada umumnya perkara warisan bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan diantara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berpekara. Ada keinginan pihak-pihak yang berpekara dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan cara kekeluargaan, tidak dibawah ke jalur pengadilan. Namun, persoalan warisan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak, perkara akhirnya di bawah ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, akibat dari kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi ternyata juga membawa dampak terhadap perkembangan dalam bidang hukum. Seperti yang kita tau bahwa pasca kemerdekaan sampai sekarang, pelaksanaan peradilan lebih banyak menggunakan sistem yang cenderung masih konservatif, banyak offline, dan masih menggunakan prosedur yang panjang dan cenderung lama. Akibatnya, banyak kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat yang memiliki kepentingan di pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pada 29 Maret 2018 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Instrument dengan meluncurkan aplikasi yang mempermudah masyarakat serta para penegak dan pencari keadilan dalam menyelesaikan mulai dari administrasi perkara sampai pembacaan putusan secara online atau dengan system beracara secara elektronik.

Untuk menerapkan hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

57 Syarif Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimana PERMA tersebut sekarang direvisi dan menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik pada pokoknya menentukan persidangan elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian apabila penggugat dan tergugat setuju dengan menggunakan elektronik, maka untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan secara elektronik. Sebaliknya apabila tergugat tidak setuju maka persidangan tetap dilakukan sebagaimana biasa kecuali pemanggilan kepada penggugat tetap dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dalam praktek sampai saat ini masih menerima dan menyelesaikan perkara dalam dua cara, yaitu secara konvensional dan secara elektronik.

Dengan adanya perma tersebut memudahkan bagi para pencari keadilan (Subjek Hukum) yang berperkara di persidangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip ini mengandung makna bahwa proses persidangan tidak berbelit-belit baik dari prosedur maupun pemeriksaan sampai dengan putusan hakim. Seperti halnya dalam menyelesaikan perkara kewarisan, dimana ada persoalan warisan yang tidak bisa terselesaikan secara kekeluargaan, maka perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Disini lah peran pengadilan agama sangat dibutuhkan, mulai dari pendaftaran sampai putusan hakim baik secara offline maupun online.

Dalam menjalankan kompetensi relatifnya, di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sendiri telah menggunakan aplikasi berbasis elektronik dalam penanganan perkara baik itu perkara perceraian maupun kewarisan. Namun dalam penyelesaian perkara kewarisan secara elektronik, keefektivitasan E-Court dalam menyelesaikan perkara kewarisan belum teruji dan terbukti sampai sekarang ini, dengan mengingat perkara yang di daftarkan secara E-Court menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah penting bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan secara E-Court

agar mempermudah seseorang dalam mendaftarkan perkara khususnya perkara kewarisan. Berdasarkan uraian-uraian dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai **Efektivitas Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)**

Berangkat dari paparan di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan fakta di lapangan terkait efektivitas penerapan system E-Court di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi/pengamatan langsung yang di peroleh dari tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

### **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi E-Court dalam menyelesaikan perkara khususnya perkara kewarisan sudah diterapkan sejak diedarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Perma Nomor 3 Tahun 2018 kemudian diamandemen menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 kemudian kembali diamandemen menjadi Perma Nomor 7 Tahun 2022 bahwa dalam menyederhanakan perjalanan perkara mulai dari pendaftaran sampai proses persidangan dan pembacaan putusan sudah menggunakan sistem E-Court. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat alasannya adalah karena Advokat adalah pihak yang memiliki

59 Syarifa Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

kredensial dan kualifikasi profesional dalam hukum dengan membatasi akses pendaftaran perkara online untuk advokat memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum yang memadai yang dapat memulai atau terlibat dalam proses hukum, alasan selanjutnya karena kasus hukum seringkali melibatkan informasi yang sangat sensitif dan pribadi, sehingga dengan membatasi akses pendaftaran perkara online hanya untuk advokat, sistem dapat memberikan tingkat keamanan dan perlindungan privasi yang lebih tinggi karena advokat diharapkan mematuhi etika dan standar keamanan yang ketat selain itu juga dengan membatasi pendaftaran perkara online untuk advokat, pengadilan atau otoritas yang mengelola sistem dapat memiliki kontrol yang lebih baik atas alur kerja dan administrasi kasus.

Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perkara hukum, kemudian Advokat biasanya terlibat secara aktif dalam seluruh proses hukum, termasuk penyelesaian perkara. Pembatasan akses ini dapat membantu memastikan keterlibatan yang lebih langsung dan profesional dalam tahap awal perkara. Maksud dari dikhususkan disini adalah Advokat sebagai perwakilan hukum dari pihak yang berperkara.

Mengacu pada analisis peneliti setelah melakukan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi penerapan sistem beracara secara E-Court dalam menyelesaikan perkara kewarisan di pengadilan Agama Makassar bagi pihak yang berperkara telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara kewarisan. Proses elektronik dapat memangkas waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses dokumen-dokumen terkait, sehingga mempercepat proses hukum. Selain itu, menurut para pihak berperkara yang telah penulis wawancarai, penggunaan sistem beracara secara E-Court dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi pihak berperkara. Mereka dapat mengajukan dokumen secara online, mengikuti perkembangan perkara, dan berkomunikasi dengan pihak pengadilan tanpa harus datang secara fisik ke pengadilan.

Hal ini dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam menghadapi proses hukum. Implementasi penerapan sistem beracara secara E-Court dapat meningkatkan tingkat transparansi

60 Syarifa Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

dalam proses hukum. Pihak berperkara juga merasa dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai perkara kewarisan, termasuk status, putusan, dan alasan hukum yang mendasarinya. Para Pihak berperkara juga menekankan bahwa sistem E-Court membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penanganan perkara kewarisan. Sistem tersebut dapat menciptakan catatan digital yang aman dan terlindungi, mengurangi risiko kehilangan dokumen atau manipulasi data, dan memberikan kepastian hukum.

Advokat sebagai Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) sebagai Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa syarat antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain itu berbeda. Yang dimaksud dengan pengguna terdaftar disini adalah individu yang telah mendaftar dan memiliki akun resmi di dalam sistem tersebut. Akun ini biasanya memberikan akses khusus ke berbagai fitur dan informasi yang terkait dengan proses hukum. Pengguna terdaftar dapat melibatkan berbagai peran, seperti advokat, hakim, pejabat pengadilan, pihak yang terlibat dalam kasus hukum, atau pihak lain yang memiliki kepentingan khusus dalam sistem E-Court. Pengguna terdaftar biasanya memiliki hak akses yang lebih luas dan dapat melakukan berbagai tindakan di dalam sistem, seperti mengajukan dokumen, melihat perkembangan perkara, dan berinteraksi secara langsung dengan pengadilan melalui platform tersebut.

Dan yang dimaksud dengan pengguna lain adalah individu atau pihak yang tidak memiliki status pengguna terdaftar di platform tersebut. Mereka dapat termasuk masyarakat umum, wartawan, atau pihak yang tertarik untuk memantau perkembangan perkara hukum tanpa terlibat langsung sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hak akses pengguna lain dapat lebih terbatas dibandingkan dengan pengguna terdaftar. Mereka hanya dapat mengakses informasi publik tertentu atau mengikuti perkembangan perkara secara umum tanpa kemampuan untuk mengajukan dokumen atau melakukan tindakan lain yang biasanya dilakukan oleh pengguna terdaftar.

Secara sistem untuk menjamin kepastian hukum

61 Syarif Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama makassar kelas 1a)



(penerapannya) di Indonesia akan lebih mudah untuk dapat dilihat dari sistem yang terekam dengan baik, penjadwalan yang teratur dan pasti, kemudahan akses oleh masyarakat dan lain sebagainya yang bermuara kepada mudahnya masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan hukum sebagai sebuah alat (tool). Pada akhirnya, kondisi yang demikian akan mengantarkan pada tahap dimana hukum memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan keadilan dalam penerapan Perma No. 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma No. 1 Tahun 2019, ini yang menarik untuk di analisis lebih dalam lagi. Menurut peneliti, keadilan yang merupakan strata tertinggi dalam pembicaraan hukum, tentunya harus mendapatkan posisi diatas segala-galanya. Adanya pengadilan dan peradilan ini tentu dalam rangka untuk mencapai “keadilan”. Oleh karena itu, layak ketika keadilan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan penerapan sistem beracara secara E-Court, penulis merasa keadilan yang didapatkan hanya terbatas pada keadilan formal (secara hukum acara atau prosedur) dan jauh dari esensi keadilan itu sendiri.

Dalam hal kewarisan, sebagaimana pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Umumnya, pertemuan para pihak (pemohon/penggugat dengan termohon/tergugat) yang berkaitan menjadi satu hal yang penting. Pertemuan para pihak menjadi momentum untuk dapat menjadi satu jalan dalam menentukan sikap atau Upaya dalam menyelesaikan permasalahan dari masing-masing pihak. Dengan diimplementasikannya E-Court oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Pengadilan yang ada diseluruh Indonesia, berakibat terhadap proses instan dalam keperkaraan. Masyarakat yang sebelumnya dapat bertatap muka langsung baik dengan lawannya dalam pengadilan maupun dengan hakim dan petugas pengadilan lainnya, sekarang tidak dapat lagi melakukan hal yang demikian.

Meskipun pertemuan dapat terjadi baik pada saat mediasi antar pihak maupun pada saat pelaksanaan sidang apabila para pihak tidak berkenan dengan persidangan sistem online, akan tetapi intensitas pertemuannya berkurang dengan adanya jawaban, replik, duplik, bahkan sampai pada persidangan online (e-

litigation). Maka, perlu dipertanyakan mengenai asas keadilan setelah selesainya sidang, yaitu keadilan materil (keadilan bagi para pihak). Pelaksanaan E-Court sendiri berhasil dalam memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan namun sangat potensial sekali mengalami kegagalan dalam mencapai keadilan materil bagi para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dengan mengikuti teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peneliti mencoba untuk menjelaskan dan menganalisis berdasarkan data-data yang ada dilapangan berkaitan dengan efektivitas penerapan E-Court atau dapat pula disebut efektivitas hukum dalam kaca mata analisis yang lebih luas. Sehingga terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur peneliti dalam mengukur efektivitas itu sendiri yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam hal ini maka yang dijadikan tolak ukur adalah Perma Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Menurut peneliti, Perma tersebut memang sudah menjadi kebutuhan saat ini dalam penyelenggaraan peradilan. Pemberlakuannya yang sekarang diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada dilingkungan peradilan merupakan wujud kesungguhan dari Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan peradilan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, dengan adanya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik maka memudahkan urusan masyarakat, pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam E-Court berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan juga sudah sangat baik dengan membantu memberikan informasi, mengarahkan masyarakat jika ada yang tidak mengerti dan memberikan bantuan secara langsung.

Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, hakim sebagai pelaksana undang-undang tentunya berusaha untuk melaksanakan undang-undang dan menegakkan keadilan. Proses persidangan merupakan langkah formal untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh para pihak, tentunya dengan berpegang kepada ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

63 Syarifa Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diajukan para pihak tergantung bagaimana perkara itu didaftarkan, apabila pihak yang mendaftarkan menggunakan E-Court maka secara otomatis Hakim juga akan terlibat dalam penggunaan E-Court khususnya dalam mengupload dokumen putusan setelah sidang dan menentukan agenda sidang selanjutnya.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka sarana atau fasilitas yang menunjang berjalannya sistem sangat diperlukan. Di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A sistem yang menunjang pelaksanaan E-Court dari tahap pendaftaran sampai tahap persidangan sudah tersedia dengan baik yakni komputer yang tersedia di meja E-Court, sistem web E-Court dan petugas yang sudah bidang mengoperasikan sistem E-Court. Sistem ini memang sudah berlaku hampir di seluruh badan peradilan di Indonesia dan Mahkamah Agung yang memfasilitasi hal itu, sehingga badan-badan peradilan dibawahnya hanya tinggal melaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana itu meliputi sistem E-Court dari Mahkamah Agung, komputer yang tersedia di PTSP, komputer yang tersedia di ruang Panitera, ruang ketua pengadilan, ruang hakim dan ruang kepaniteraan. Selain itu, PTSP sebagai pusat dari pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Makassar sudah ada personil yang bertugas sesuai dengan meja masing-masing.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan tempat dimana hukum itu diterapkan dan berlaku. Masyarakat saat ini dengan pengetahuan teknologi yang semakin baik tentu saja menjadi faktor yang sangat mendukung penerapan E-Court, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti penggunaan E-Court, akan tetapi dengan penggunaan user advokat sudah cukup banyak membantu untuk dapat menggunakan sistem sekaligus mewakili kepentingan dari masyarakat.

Secara umum, penggunaan teknologi oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan yang utama. Penggunaan smartphone misalnya, sudah bukan lagi menjadi barang yang mewah atau langka. Pelaksanaan E-Court tersebut juga didukung oleh petugas pengadilan untuk mengarahkan masyarakat agar dapat

memanfaatkan sistem elektronik untuk administrasi dan penyelesaian perkara yang masyarakat ajukan ke Pengadilan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini yakni hasil dari karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Untuk dapat melihat faktor tersebut dalam penerapan E-Court, dengan tujuan untuk memudahkan urusan masyarakat dalam berperkara, maka budaya tersebut yang perlu dimaknai. Penggunaan teknologi bukan berarti tidak sesuai dengan budaya di Negara Indonesia, arus informasi yang semakin global dengan perkembangannya yang cepat harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya dalam hal peradilan.

Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, masyarakat sudah banyak mengetahui tentang E-Court, karena E-Court sudah dicetuskan sejak tahun 2018 namun masih memerlukan penyesuaian agar masyarakat dapat menggunakan E-Court tersebut secara menyeluruh sehingga kesadaran penggunaan sistem muncul dari masyarakatnya sendiri dan tidak lagi diarahkan oleh petugas pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tentang faktor-faktor pendukung efektivitas hukum di atas, maka hasil analisis peneliti bahwa pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Makassar sudah efektif dengan didukung oleh faktor-faktor sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hanya saja budaya yang ada di masyarakat berkaitan dengan pengetahuan penggunaan E-Court belum menjadi budaya yang ada di masyarakat sehingga penggunaan E-Court dan pelaksanaannya di pengadilan masih diperlukan pengarahannya dari petugas pengadilan. Adanya E-Court menjadi penting dan sangat efektif dalam membantu administrasi perkara dan penyelesaiannya yang lebih cepat dan murah. Hal ini tentunya sangat menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Berbicara soal efektivitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat agar taat terhadap hukum yang telah dibuat dan ditetapkan. Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku dilingkup peradilan yang ada dibawahnya sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat (dalam hal ini perintah yang memaksa). Akan tetapi, pemberlakuannya sebatas pada

65 Syarif Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam

menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama

makassar kelas 1a)

badan-badan peradilan, baik peradilan umum, militer, agama dan PTUN.

Kelebihan penerapan E-Court berdasarkan hasil penelitian dan data di lapangan antara lain pertama, Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara serta pembayaran biaya perkara yang dapat dilakukan dengan transfer antar Bank dari beberapa Bank pilihan sesuai dengan penggunaan layanan perbankan yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip kemudahan peradilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, penghematan dan efisiensi waktu yang diperlukan untuk pengurusan perkara jika dibandingkan dengan sebelumnya yang mana masyarakat harus datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran, pembayaran, penyerahan dokumen perkara dan bukti serta persidangan secara langsung maka hal ini juga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang mudah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam undang-undang keperdataan baik dari Undang-undang Perkawinan maupun dari Kompilasi Hukum Islam. Prinsip penyelenggaraan peradilan ini mengedepankan tugas dan fungsi dari lembaga kehakiman sebagai lembaga yang melayani kepentingan keadilan masyarakat.

Ketiga, penghematan biaya yang sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mana disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemberlakuan E-Court yang meminimalisir kontak langsung antara pihak yang berperkara dengan pihak pengadilan juga sebagai upaya untuk penghematan biaya dari masing-masing pihak. Sebelumnya, masyarakat yang akan mengajukan perkara selain harus mengeluarkan biaya panjar dan biaya perkara juga harus siap dari segi keuangan untuk memenuhi biaya transportasinya sehingga pengajuan perkara tidak hanya cukup dalam pembiayaan perkara saja namun ongkos yang dikeluarkan lebih dari itu.

Meskipun disisi lain, dengan penerapan system E-Court ini juga memiliki kekurangan menurut data yang peneliti dapatkan antara lain mempersempit ruang bertemu antara masing-masing pihak, akun yang berbasis pada email, sarana dan prasarana yang belum semuanya memadai sampai kepada aspek keadilan yang hanya bersifat formalitas. Memang tidak dipungkiri bahwa

66 Syarifa Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama makassar kelas 1a)

Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat penyelesaian perkara secara substansi pada akhirnya akan menjadi lembaga yang bersifat administratif sehingga keadilan yang didapatkan oleh masyarakat diukur dari seberapa kelengkapan administratif sesuai dengan alur keperkaraan.

Penerapan E-Court (pengadilan elektronik) dalam menyelesaikan perkara kewarisan di pengadilan agama Makassar Kelas 1A dapat membawa sejumlah manfaat dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menunjukkan efektivitas E-Court dalam menangani perkara kewarisan di pengadilan agama:

a. Efisiensi dan Kecepatan:

Penggunaan E-Court memungkinkan pengurangan waktu yang diperlukan untuk proses administratif, seperti pendaftaran perkara dan pengajuan dokumen, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kewarisan.

b. Aksesibilitas yang Lebih Baik:

Sidang virtual dan pengajuan dokumen secara online mempermudah akses bagi pihak yang berkepentingan, terutama jika mereka berada di lokasi yang jauh dari pengadilan agama. Hal ini meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem peradilan.

c. Manajemen Kasus Digital:

Sistem E-Court dapat membantu dalam manajemen kasus secara digital, memastikan bahwa dokumen dan informasi terkait perkara kewarisan dapat diakses dan dikelola dengan efisien.

d. Transparansi dan Keterbukaan:

Informasi terkait perkara, sidang, dan keputusan pengadilan dapat diakses secara online, meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam sistem peradilan.

e. Mediasi dan Konsultasi Online:

Penggunaan platform E-Court dapat mendukung mediasi dan konsultasi online, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian damai dalam perkara kewarisan.

f. Pengamanan dan Perlindungan Data:

Sistem E-Court perlu memastikan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif yang terkait dengan perkara kewarisan.

g. Biaya Ringan:

Penerapan E-Court dapat membantu mengurangi biaya administratif, seperti biaya perjalanan fisik ke pengadilan dan penggunaan kertas, sehingga dapat mengurangi biaya secara keseluruhan.

h. Peningkatan Kualitas Keputusan:

Pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengakses informasi dan dokumen terkait, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan argumen dan bukti dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan pengadilan.

Namun, meskipun efektivitas E-Court dalam menyelesaikan perkara kewarisan di pengadilan agama Makassar sangat efektif dan memiliki banyak potensi manfaat, penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul, seperti aspek keamanan data, pelatihan pengguna, dan kebijakan hukum yang mendukung implementasi E-Court. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap teknologi ini juga perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Sehingga mungkin diperlukan lebih banyak dukungan teknis untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan sistem ini dengan optimal

## Kesimpulan

Implementasi Sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dilaksanakan sejak edaran Perma No. 3 Tahun 2018 dan disempurnakan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022. Masyarakat yang berperkara dapat melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran dan lain-lain melalui online, yaitu pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak dan sidang online. Manfaat dari adanya E-Court selain sebagai bentuk implementasi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, juga sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar mudah dan tidak memerlukan biaya, tenaga serta waktu dalam pengurusan perkara, kepastian hukum sendiri melalui jejak digital dari sistem E-Court.

Efektivitas Penerapan Sistem Beracara Secara E-Court dalam menyelesaikan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah sangat efektif, hal itu dapat dilihat dari faktor hukumnya (Undang-Undang), faktor penegak hukum,

faktor sarana (fasilitas) hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan maka E-Court dilihat sebagai daya kerja hukum dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sangat efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sehingga kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dilingkup peradilan serta pelaksanaan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam bidang Kewarisan sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini. Penerapan E-Court (pengadilan elektronik) dalam menyelesaikan perkara kewarisan di pengadilan agama Makassar Kelas 1A dapat membawa sejumlah manfaat dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menunjukkan efektivitas E-Court dalam menangani perkara kewarisan di pengadilan agama yaitu Efisiensi dan Kecepatan, Aksesibilitas yang Lebih Baik, Manajemen Kasus Digital, Transparansi dan Keterbukaan, Mediasi dan Konsiliasi Online, Pengamanan dan Perlindungan Data, Biaya Ringan, Penerapan E-Court dapat membantu mengurangi biaya administratif, seperti biaya perjalanan fisik ke pengadilan dan penggunaan kertas, sehingga dapat mengurangi biaya secara keseluruhan, Peningkatan Kualitas Keputusan, Pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengakses informasi dan dokumen terkait, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan argumen dan bukti dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Endang Widi Winarmi, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018)
- Fuadah, Aah Tsamrotul, Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia. (Bandung. PT Liventurindo. 2021).
- L, Sudirman. Hukum Acara Peradilan Agama. (Soreang. IAIN Parepare Nusantara Press. 2021).
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet-VIII; Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004).
- Priyadi, Adi. "Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam
- 69 Syarifah Raehana, dkk- efektivitas penerapan sistem beracara secara e-court di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan (studi kasus pengadilan agama makassar kelas 1a)



Perkara Perdata”. Cakrawala Hukum. P-ISSN: 1411-2191 E-ISSN: 27230856.

Rahmatullah. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris”, *Jurisprudentie*, (Juni 2016). Vol 3 no.1.

R, Ahmad. “Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan*

*Hukum Islam*, Vol.6 No.2 (2017)

Senaen, Sthchia Pricilia. “Penyelesaian Perkara Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Pengadilan Negeri Tobelo”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol 3 No 2 (2015).

Wina sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).